



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Usman Dai Alias Ais
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 25/27 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Homangga Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Usman Dai Alias Ais ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 40/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 40/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Lbo



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN DAI Alias AIS bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian ternak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi bali warna merah
Dikembalikan kepada Korban DAVID K. HEMETO
 - Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), rincian 41 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 18 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Dikembalikan kepada Saksi SUPARDI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan untuk itu memohon untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa USMAN DAI Alias AIS pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di persawahan di Desa Ilomangga Kec. Tabongo Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah mengambil ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa ingin minum minuman keras namun Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa pergi ke area persawahan dan di sana Terdakwa melihat beberapa ekor sapi sedang terikat sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna merah jenis



sapi bali dengan cara Terdakwa melepaskan ikatan sapi tersebut lalu menggiringnya agak jauh ke kebun dekat jalan desa kemudian Terdakwa mengikat sapi tersebut;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengecek untuk memastikan sapi tersebut masih berada di tempat Terdakwa mengikatnya lalu Terdakwa menjual sapi tersebut seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), di mana Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk pesta minuman keras dengan teman-temannya;
- Bahwa sapi tersebut milik Saksi DAVID K. HEMETO yang dipelihara oleh Saksi ISWAN ABAS, di mana harga sapi tersebut + Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAVID K. HEMETO Alias MANTRI CIKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pencurian sapi tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WITA di persawahan di Desa Ilomangga Kec. Tabongo Kab. Gorontalo;
 - Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna merah jenis sapi bali milik Korban;
 - Bahwa benar Saksi ISWAN ABAS Alias ISWAN yang memelihara sapi milik Korban;
 - Bahwa benar Korban mengetahui sapinya hilang dari Saksi ISWAN ABAS yang menelpon Korban pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 09.10 WITA di mana Saksi ISWAN mengatakan kalau sapi Korban hilang sejak hari Kamis dan Saksi sudah berusaha mencarinya namun tidak menemukannya;
 - Bahwa benar sapi tersebut selalu terikat di area persawahan;
 - Bahwa benar Korban mendapatkan informasi mengenai sapinya yang berada di rumah Saksi SUPARDI sehingga Korban langsung ke rumah Saksi SUPARDI untuk memastikan dan benar sapi milik Korban berada di sana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi APRIYANTO TOWADI Alias YANTO menjelaskan kepada Korban kalau Terdakwa yang telah menjual sapi tersebut kepada Korban;
- Bahwa benar Saksi SUPARDI merupakan pedagang sapi;
- Bahwa benar sapi tersebut sudah kembali pada Korban;
- Bahwa benar harga sapi tersebut + Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa benar Korban sudah tidak keberatan lagi dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Korban membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Polsek Batudaa. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ISWAN ABAS alias ISWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan pencurian sapi adalah Terdakwa USMAN DAI;
- Bahwa benar pencurian sapi tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WITA di persawahan di Desa Ilomangga Kec. Tabongo Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna merah jenis sapi bali milik Korban DAVID;
- Bahwa benar Saksi yang memelihara sapi milik Korban;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi mengecek sapi peliharaannya namun sapi tersebut tidak ada sehingga Saksi menanyakan ke teman-teman sesama peternak dan bersama-sama mencari sapi tersebut namun tidak ada hasil sehingga keesokan harinya Saksi menelpon Korban memberitahukan kalau sapi milik Korban hilang;
- Bahwa benar Korban menelpon Saksi memberitahukan sapinya berada di rumah Saksi SUPARDI sehingga Saksi langsung ke rumah Saksi SUPARDI untuk memastikan dan benar sapi milik Korban berada di sana;
- Bahwa benar Terdakwa yang telah menjual sapi tersebut kepada Korban seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi SUPARDI merupakan pedagang sapi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sapi tersebut sudah kembali pada Korban;
- Bahwa benar harga sapi tersebut + Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polsek Batudaa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. SUPARDI alias MAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan pencurian sapi adalah Terdakwa USMAN DAI;
- Bahwa benar pencurian sapi tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WITA di persawahan di Desa Ilomangga Kec. Tabongo Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna merah jenis sapi bali milik Korban DAVID;
- Bahwa benar Saksi merupakan pedagang sapi;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk menjual sapi namun Saksi tidak berada di rumah dan Terdakwa hanya bertemu dengan istri Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa menghentikan mobil Saksi di jalan dan Terdakwa menanyakan apakah Saksi masih membeli sapi lalu Saksi Saksi menjawab masih kemudian Terdakwa mengatakan mau menjual sapi miliknya dan mengajak Saksi melihat sapi tersebut yang Terdakwa ikat di kebun dekat jalan desa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menjual sapi tersebut seharga Rp. 9.000.000 namun Saksi menawarnya seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena sekarang bukan waktu penggunaan sapi makanya harga penjualannya menurun sehingga Terdakwa mengiyakan penawaran Saksi dan Terdakwa langsung menaikkan sapi tersebut di mobil Saksi lalu ikut ke rumah Saksi untuk mengambil uang pembayaran sapi;
- Bahwa benar Saksi menelepon Saksi YANTO meminjam uang untuk membayar sapi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi YANTO memberitahu Saksi kalau sapi tersebut ternyata sapi curian sehingga Saksi bersama Saksi YANTO serta beberapa orang lainnya pergi mencari Terdakwa dan langsung

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah Terdakwa pada saat menemukan Terdakwa, di mana dalam saku Terdakwa masih tersisa uang sebesar Rp. 5.000.000 yang merupakan uang pembayaran Saksi dan telah disita oleh Penyidik;

- Bahwa benar Saksi belum sempat menjual sapi tersebut di pasar;
- Bahwa benar sapi tersebut sudah kembali pada Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polsek Batudaa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. ARIYANTO TOWADI alias YANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan pencurian sapi adalah Terdakwa USMAN DAI;
- Bahwa benar pencurian sapi tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WITA di persawahan di Desa Ilomangga Kec. Tabongo Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna merah jenis sapi bali milik Korban;
- Bahwa benar Saksi SUPARDI merupakan pedagang sapi;
- Bahwa benar Saksi SUPARDI menelepon Saksi meminjam uang untuk membayar pembelian sapi sehingga Saksi langsung ke rumah Saksi SUPARDI mengantarkan uang tersebut;
- Bahwa benar Saksi SUPARDI membeli sapi tersebut dari Terdakwa seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi memberitahu Saksi SUPARDI kalau sapi tersebut ternyata sapi curian sehingga Saksi bersama Saksi SUPARDI serta beberapa orang lainnya pergi mencari Terdakwa dan langsung menggeledah Terdakwa pada saat menemukan Terdakwa, di mana dalam saku Terdakwa masih tersisa uang sebesar Rp. 5.000.000 yang merupakan uang pembayaran Saksi SUPARDI dan telah disita oleh Penyidik;
- Bahwa benar sapi tersebut sudah kembali pada Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polsek Batudaa.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Lbo



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan pencurian sapi milik Korban DAVID pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WITA di persawahan di Desa Ilomangga Kec. Tabongo Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ingin minum minuman keras namun Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa pergi ke area persawahan dan di sana Terdakwa melihat beberapa ekor sapi sedang terikat sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna merah jenis sapi bali dengan cara Terdakwa melepaskan ikatan sapi tersebut lalu menggiringnya agak jauh ke kebun dekat jalan desa kemudian Terdakwa mengikat sapi tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengecek untuk memastikan sapi tersebut masih berada di tempat Terdakwa mengikatnya lalu Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUPARDI untuk menjual sapi namun Saksi SUPARDI tidak berada di rumah;
- Bahwa benar Terdakwa menghentikan mobil Saksi SUPARDI di jalan dan menanyakan apakah Saksi SUPARDI masih membeli sapi lalu Saksi SUPARDI menjawab masih kemudian Terdakwa mengatakan mau menjual sapi miliknya dan mengajak Saksi SUPARDI melihat sapi tersebut yang Terdakwa ikat di kebun dekat jalan desa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menjual sapi tersebut seharga Rp. 9.000.000 namun Saksi SUPARDI menawarnya seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan sekarang bukan waktu penggunaan sapi makanya harga penjualannya menurun sehingga Terdakwa mengiyakan penawaran Saksi SUPARDI dan Terdakwa langsung menaikkan sapi tersebut di mobil Saksi SUPARDI lalu ikut ke rumah Saksi SUPARDI untuk mengambil uang pembayaran sapi;
- Bahwa benar Saksi SUPARDI merupakan pedagang sapi;
- Bahwa benar Saksi SUPARDI dan beberapa orang lainnya langsung menggeledah Terdakwa pada saat menemukan Terdakwa, di mana dalam saku Terdakwa masih tersisa uang sebesar Rp. 5.000.000 yang merupakan uang pembayaran Saksi SUPARDI dan telah disita oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang penjualan sapi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk pesta minuman keras dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polsek Batudaa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. DM 3199 BZ
- 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi bali warna merah
- Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), rincian 41 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 18 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Terdakwa ingin minum minuman keras namun Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa pergi ke area persawahan dan di sana Terdakwa melihat beberapa ekor sapi sedang terikat sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna merah jenis sapi bali dengan cara Terdakwa melepaskan ikatan sapi tersebut lalu menggiringnya agak jauh ke kebun dekat jalan desa kemudian Terdakwa mengikat sapi tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WITA di persawahan di Desa Ilomangga Kec. Tabongo Kab. Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna merah jenis sapi bali milik Saksi Korban David ;
- Bahwa Terdakwa menjual sapi tersebut seharga Rp. 9.000.000 namun Saksi SUPARDI menawarnya seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan sekarang bukan waktu penggunaan sapi makanya harga penjualannya menurun sehingga Terdakwa mengiyakan penawaran Saksi SUPARDI dan Terdakwa langsung menaikkan sapi tersebut di mobil Saksi SUPARDI lalu ikut ke rumah Saksi SUPARDI untuk mengambil uang pembayaran sapi;
- Bahwa benar sapi tersebut sudah kembali pada Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa telah bersalah secara sah dan meyakinkan, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua unsure dari pasal yang merupakan Tindak Pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengambil ternak
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah manusia dan badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara ini menunjuk pada manusia yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa benar identitas yang dimaksud dan disebutkan dalam surat dakwaan adalah Terdakwa Usman Dai alias Ais;

Menimbang bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kemampuan untuk mengetahui dan mengerti hakekat perbuatannya, serta perbuatannya tersebut disadarinya sebagai kehendak sendiri, sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa Usman Dai alias Ais sebelum mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna merah jenis sapi bali, terlebih dahulu melepaskan ikatan sapi tersebut lalu menggiringnya agak jauh ke kebun dekat jalan desa kemudian Terdakwa mengikat sapi tersebut, dengan demikian Terdakwa mengetahui dan mengerti hakekat perbuatannya, serta menyadari perbuatannya sebagai kehendak sendiri, serta pula Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, olehnya itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Lbo



perbuatannya, dengan demikian unsur inipun telah terbukti terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Mengambil ternak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah membawa sesuatu benda dalam kekuasaannya atau setidaknya apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula kemudian berada ditempat lain yang tidak diketahui lagi oleh orang yang berhak atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil ternak yaitu berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah jenis sapi bali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata Terdakwa melepaskan ikatan sapi, dan mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna merah jenis sapi bali tersebut lalu menggiringnya agak jauh ke kebun dekat jalan desa, kemudian Terdakwa menjual sapi tersebut seharga Rp. 9.000.000 namun Saksi SUPARDI menawarnya seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan sekarang bukan waktu penggunaan sapi makanya harga penjualannya menurun sehingga Terdakwa mengiyakan penawaran Saksi SUPARDI dan Terdakwa langsung menaikkan sapi tersebut di mobil Saksi SUPARDI lalu ikut ke rumah Saksi SUPARDI untuk mengambil uang pembayaran sapi, sehingga sapi tersebut setelah diambil dan dikuasai oleh Terdakwa, kemudian berpindah dikuasai oleh saksi Supardi sebelum disita oleh pihak kepolisian, sehingga Terdakwa telah terbukti mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah jenis sapi bali;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah jenis sapi bali tersebut adalah milik lelaki David Hemeto yang sedang dipakai atau dikuasai/dipelihara oleh saksi Iswan Abas, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah milik orang lain, sehingga unsure inipun telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum dimana barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Lbo



merah jenis sapi bali, seluruhnya adalah milik saksi David Hemeto, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa melawan hukum (*wederechtelijkheid*) mempunyai makna berbeda diantara para ahli, yang dijabarkan oleh para ahli bahwa maksudnya adalah tanpa hak (*zonder bevoegheid*), bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*), tanpa alasan yang sah (*Zonder geldige redde*), bertentangan dengan hukum positif (*in strijd met het positief recht*), bertentangan dengan hukum yang tertulis (*in strijd met het geschreven recht*), dimana sesuai fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah jenis sapi bali adalah milik lelaki David Hemeto, yang sedang dipakai atau dikuasai/dipelihara oleh Saksi Iswan Abas alias Iswan, yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan oleh saksi Iswan Abas serta lelaki David Hemeto mengira kalau 1 (satu) ekor sapi betina warna merah jenis sapi bali tersebut masih berada pada saksi Iswan Abas, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang termasuk kategori tanpa hak (*zonder bevoegheid*) karena Terdakwa telah mengambil sapi yang bukan haknya, serta perbuatan Terdakwa tersebut juga termasuk kategori bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) karena seharusnya Terdakwa harus mendapat ijin atau persetujuan yang berhak sebelum mengambil sapi tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan juga perbuatan melawan hukum (*wederechtelijkheid*);

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata Terdakwa sebelum mengambil sapi terlebih dahulu melepaskan ikatan sapi tersebut lalu menggiringnya agak jauh ke kebun dekat jalan desa, dimana kemudian Terdakwa menjual sapi tersebut seharga Rp. 9.000.000 namun Saksi SUPARDI menawarnya seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan sekarang bukan waktu penggunaan sapi makanya harga penjualannya menurun sehingga Terdakwa mengiyakan penawaran Saksi SUPARDI dan Terdakwa langsung menaikkan sapi tersebut di mobil Saksi SUPARDI lalu ikut ke rumah Saksi SUPARDI untuk mengambil uang pembayaran sapi, rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang tentunya dimaksudkan untuk memiliki 1 (satu) ekor sapi bali betina karena Terdakwa telah membawa, memakai bahkan menyerahkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi tersebut kepada orang lainnya sebagaimana layaknya miliknya, sehingga dengan demikian unsure inipun telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sedangkan selama persidangan tidak terdapat adanya fakta yang dapat menghapuskan/meniadakan pembedaan (*Algemene Straftuitings gronden*), baik alasan pembenar, maupun alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. DM 3199 BZ, 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi bali warna merah, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), rincian 41 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 18 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang telah disita, dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Sapi curian sudah kembali kepada Korban;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Dai alias Ais telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pecurian Ternak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usman Dai alias Ais dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi bali warna merahDikembalikan kepada Korban DAVID K. HEMETO
 - Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), rincian 41 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 18 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada Saksi SUPARDI;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Masita Monoarfa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Ninin Armianti Natsir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masita Monoarfa, S.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)